

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Dasar Dasar dalam Perpajakan

2.1.1 Definisi Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berikut ini penulis mengutipkan definisi dan pengertian pajak menurut dua ahli, yakni Prof. Dr. Rochmat Soemtiro, SH dan Prof. Dr. P.J.A Adriani. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemtiro, SH, dalam buku perpajakan karangan mardiasmo (2011), pajak adalah iuran dari rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksa) yang dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan definisi pajak menurut Prof. Dr. P.J.A Adriani dalam buku Perpajakan Indonesia karangan Waluyo (2011), pajak ialah iuran kepada negara (bersifat

memaksa) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, dan yang langsung dapat ditunjuk serta untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak ialah iuran yang wajib dibayar oleh wajib pajak pribadi atau badan yang terutang pajak, memiliki sifat yang memaksa, serta tanpa menimbulkan adanya timbal balik atas pembayarannya dan digunakan untuk kemakmuran rakyat dan kepentingan umum.

2.1.2 Fungsi Pajak

Berikut ini penulis paparkan fungsi pajak yang penulis kutip dari buku Insentif Pajak Masa Pandemi Covid-19 untuk UMKM karangan Suparna Wijaya dan Brahmasta Kana Buana (2021).

1. Fungsi anggaran (*budgetair*) merupakan fungsi untuk mengumpulkan uang penerimaan negara semaksimal mungkin sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku. Uang tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, maupun pembangunan.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*) merupakan fungsi pajak sebagai alat tertentu yang digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan,
3. Fungsi demokrasi yaitu fungsi pajak sebagai penjelmaan dari konsep gotong royong. Dengan adanya pajak pemerintah berkewajiban mengupayakan kesejahteraan rakyat.

4. Fungsi redistribusi yaitu fungsi pajak untuk pemerataan pendapatan masyarakat, yaitu dengan mengambil sebagian kekayaan atau pendapatan masyarakat yang memiliki kemampuan membayar pajak. Pajak tersebut disalurkan kembali oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat.

2.1.3 Jenis Jenis Pajak

Pajak dapat digolongkan menjadi beberapa kategori, yakni berdasarkan sifat pajak, subjek pajak dan objek pajak, serta berdasarkan instansinya. Jenis pajak berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yakni pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung ialah pajak yang dibebankan secara langsung kepada wajib pajak dan tidak dapat disalurkan kepada orang lain. Contoh dari pajak langsung ialah Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sedangkan pajak tidak langsung merupakan pajak yang dapat dilimpahkan kepada pihak lain dan dikenakan pada kondisi tertentu. Contohnya adalah Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Pajak berdasarkan subjek dan objek dapat dibagi menjadi pajak objektif dan pajak subjektif. Pajak objektif merupakan pajak yang dilimpahkan atas sebuah objek dalam sebuah peristiwa yang menimbulkan adanya kewajiban pajak. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pajak impor, dan lain lain. Sedangkan Pajak subjektif yaitu pajak yang dikenakan berdasarkan subjek atau pribadi dan kondisi subjek pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh).

Sedangkan pajak berdasarkan instansi terdiri dari pajak negara atau pajak pusat dan pajak daerah. Pajak negara merupakan pajak yang dipungut dan dikelola

oleh pemerintah pusat, dalam hal ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Contoh dari pajak negara yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Materai, dan sebagainya. Sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah. Contohnya adalah pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak hotel, dan lain lain.

2.1.4 Pajak Penghasilan

Mengacu pada UU Pajak Penghasilan No. 7 Tahun 1983, Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan baik dari perorangan maupun badan. Penghasilan ini bisa diperoleh dari seseorang baik yang tinggal di dalam negeri ataupun luar negeri. Sedangkan payung hukum tentang Pajak Penghasilan ini termaksud ke dalam UU Pajak Penghasilan No. 7 Tahun 1983. Undang-undang tentang pajak ini telah mengalami perubahan sebanyak empat kali yaitu:

1. Perubahan pertama tertuang dalam UU No. 7 Tahun 1991
2. Perubahan kedua tertuang dalam UU No. 10 Tahun 1994
3. Perubahan ketiga tertuang dalam UU No. 17 Tahun 2000
4. Perubahan keempat tertuang dalam UU No. 36 Tahun 2008

Sedangkan pengaturan terbaru sebagaimana yang penulis kutip dari tulisan Niko Ramadhani (2021) terkait pajak penghasilan ini tertuang dalam UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020. Selain itu, terdapat UU Harmonisasi yaitu UU HPP atau Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang disahkan pada bulan Oktober 2021.

Pajak penghasilan dibagi dalam beberapa jenis para wajib pajak. Pertama, orang pribadi (OP), yakni pajak penghasilan yang dikenakan bagi wajib pajak perorangan atau pribadi seperti karyawan, bukan karyawan, maupun pengusaha.

Wajib pajak yang dimaksudkan bisa tinggal di Indonesia maupun luar negeri. Kedua, perusahaan atau badan, yakni pajak penghasilan yang dikenakan pada wajib pajak berupa perusahaan atau badan. Badan merupakan subjek pajak yang bisa berupa PT (Perseroan Terbatas), CV (*Commanditaire Vennootschap*), firma, koperasi, dan lain-lain.

Ada dua jenis objek pajak penghasilan yang akan menentukan jenis PPh dan harus dibayarkan oleh para wajib pajak yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang PPh.

1. Penghasilan sebagai Objek Pajak
 - a. Penggantian atau imbalan terkait pekerjaan
 - b. Hadiah undian
 - c. Laba usaha
 - d. Royalti
 - e. Sewa
 - f. Bunga
 - g. Dividen
 - h. Keuntungan penjualan
 - i. Keuntungan selisih dari kurs mata uang asing
 - j. Premi asuransi
 - k. Penerimaan pembayaran secara berkala
 - l. Keuntungan pembebasan utang
 - m. Kelebihan selisish dari penilaian aktiva Kembali
 - n. Iuran dari suatu perkumpulan

- o. Pendapatan usaha industri
 - p. Surplus dari Bank Indonesia
 - q. Imbalan dari bunga
 - r. Tambahan kekayaan yang belum terkena pajak
2. Penghasilan yang dikenakan PPh Final
- a. Penghasilan dari bunga deposito serta tabungan
 - b. Penghasilan dari hadiah undian
 - c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas
 - d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta
 - e. Penghasilan tertentu lainnya yang diatur melalui Peraturan Pemerintah

Peranan PPh dalam penerimaan pajak sangat penting, karena sepanjang tahun 2021 PPh badan merupakan segmen pajak dengan kontribusi terbesar dan pertumbuhan tertinggi yang mencapai 25,6%. Sedangkan PPh orang pribadi tumbuh 6,9%. Kinerja keduanya secara nasional telah pulih setelah pada tahun 2020 berkontraksi masing-masing 37,88% dan 3,24%.

2.1.5 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018

Sejak 1 Juli 2018, pemerintah memberlakukan kebijakan terbaru dalam lingkup perpajakan. Perpajakan yang diterbitkan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. PP No. 23 Tahun 2018 tersebut terdiri dari 12 pasal yang menjelaskan secara detail terkait kebijakan baru yang diterbitkan.

Kebijakan tersebut diterbitkan untuk mengganti peraturan terdahulu, PP Nomor 46 Tahun 2013. Penyempurnaan itu dianggap perlu mengingat masih terdapat kekurangan sehingga perlu adanya penyesuaian dengan kondisi perekonomian terbaru. Kebijakan yang berubah salah satu adalah pengenaan tarif PPh Final dari yang sebelumnya sebesar 1% menjadi 0,5%.

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 ini diperuntukkan mengatur PPh UMKM yang dikenakan terhadap penghasilan di luar pekerjaan formal dan bersifat final. Sehubungan dengan itu, PPh yang harus dibayarkan sudah final, tidak dapat diikutsertakan dalam perhitungan PPh terhutang tahunan. Pajak UMKM ini dikenakan atas penghasilan atau peredaran bruto setiap bulannya dan harus dibayarkan atau disetorkan ke kas negara setiap bulan.

Meskipun secara istilah pemberian diskon PPh final pajak UMKM dari bertarif 1% menjadi 0,5% tidak menyebutkan istilah insentif, karena diberikan sebelum pandemi Covid-19.

Adapun subjek wajib pajak PP No. 23 Tahun 2018 Pasal 3 Ayat 1 yaitu wajib pajak dalam negeri yang memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tertentu yang terdiri dari:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP)
2. Wajib Pajak badan (WP Badan)

Sedangkan objek wajib pajak UMKM PP No. 23 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan dari usaha
2. Peredaran bruto (omzet setahun tidak melebihi Rp 4,8 miliar setahun)

3. Omzet ditotal dari seluruh gerai/outlet, baik pusat, atau cabang tidak lebih dari Rp4,8 miliar setahun

Sedangkan kriteria dalam penentuan besaran nilai kekayaan bersih dan peredaran usaha tiap tahunnya dari UMKM tertuang dalam Pasal 6 UU No. 20 Tahun 2008 sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.1 Kriteria Besaran Nilai Kekayaan Bersih dan Peredaran Bruto
UMKM

Kriteria	Kekayaan Bersih (Tidak Termasuk Tanah dan Bangunan Usaha)	Penjualan Tahunan
Mikro	Tidak lebih dari Rp50.000.000	Tidak lebih dari Rp300.000.000
Kecil	Rp50.000.000 s.d. Rp500.000.000	Rp300.000.000 s.d. Rp2.500.000.000
Menengah	RP500.000.000 s.d. Rp10.000.000.000	Rp2.500.000.000 s.d. Rp50.000.000.000

Sumber: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

2.1.6 Insentif Pajak Pandemi Covid-19 Terhadap UMKM

Melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 44/PMK.03/2020 pemerintah meluncurkan kebijakan perpajakan berupa insentif pajak. Kebijakan insentif pajak ini diluncurkan setelah wabah pandemi Covid-19 melanda Indonesia dan memakan banyak korban jiwa. Kebijakan insentif pajak tersebut diluncurkan dalam rangka membantu UMKM yang terkena dampak pandemi Covid-19.

Sebagaimana kita ketahui, wabah pandemi Covid-19 telah membuat pertumbuhan ekonomi nasional terhambat serta membuat banyak pelaku UMKM gulung tikar, akibatnya membuat pengangguran meningkat. Maka dalam rangka mencegah UMKM tidak lebih banyak bangkrut, pemerintah meluncurkan kebijakan di atas.

Ada empat insentif pajak yang diberikan pemerintah sehubungan dengan pandemi Covid-19, sebagaimana berikut ini:

1. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Penerima insentif adalah wajib pajak yang berstatus sebagai pegawai dari pemberi kerja. Pemberi kerja yang pegawainya menerima insentif adalah pemberi kerja yang memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU), sebagaimana tercantum pada lampiran PMK No. 23 Tahun 2020. Sedangkan pegawai yang menerima insentif adalah pegawai yang memiliki penghasilan bruto dalam setahun tidak lebih dari 200 juta rupiah. Artinya wajib pajak yang berstatus sebagai pemberi kerja tetap menjalankan kewajibannya untuk melaporkan SPT PPh Pasal 21 dengan memberikan tambahan penghasilan kepada wajib pajak yang berstatus sebagai pegawai.

Insentif ini akan mempengaruhi penghasilan yang akan diterima oleh setiap pegawai selama 6 bulan ini. Jika sebelumnya pegawai dipotong PPh Pasal 21 atas penghasilan, selama April sampai dengan September 2020 nanti pegawai akan menerima kembali potongan PPh 21. Potongan itu diberikan bersamaan dengan penghasilan bulanan yang diterima pegawai. Statusnya yang sebelumnya pajak ditanggung oleh si penerima penghasilan menjadi ditanggung oleh pemerintah atau disebut Pajak Ditanggung Pemerintah (PDP). Jadi, jika ada pemberi kerja yang menyalahi aturan terkait PMK ini akan dikenai sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

PPh Pasal 21 menyangkut jumlah yang besar dengan kepemilikan NPWP di Indonesia saat ini masih didominasi oleh wajib pajak orang pribadi karyawan. PPh Pasal 21 juga merupakan penyumbang penerimaan pajak terbesar selain PPN dan PPh Badan.

2. PPh Pasal 22 Impor

PPh Pasal 22 Impor yang diberikan insentif berupa pembebasan pembayaran pajak. Pembebasan ini merupakan efek dari berkurangnya aktivitas pengiriman barang untuk masuk ke Indonesia guna mencegah penyebaran virus yang semakin masif perkembangannya di Indonesia, baik itu penghentian sementara dari negara asal atau pengurangan aktivitas belanja dari pelaku impor di Indonesia.

Penurunan aktivitas impor ini sangat mempengaruhi neraca perdagangan Indonesia sehingga perlu diberikan sebuah stimulan melalui insentif agar wajib pajak yang menjadi pelaku usaha kembali semangat melakukan kegiatan di situasi tidak kondusif seperti ini. Bagi wajib pajak yang melakukan aktivitas impor akan diberikan pembebasan PPh Pasal 22 impor selama 6 bulan. Pemberian fasilitas ini diberikan melalui Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 impor kepada wajib pajak.

3. Angsuran PPh Pasal 25

PPh Pasal 25 diperuntukkan bagi yang menerima insentif dengan pengurangan besarnya angsuran sebesar 30% dari total angsuran yang seharusnya dibayar selama 6 bulan ke depan. PPh Pasal 25 masuk ke dalam aturan ini karena banyaknya pelaku usaha yang mulai berkurang

aktivitasnya atau bahkan menghentikan usahanya untuk sementara selama wabah ini belum berhenti. Ketika kondisi seperti ini produktivitas wajib pajak menjadi turun, tidak adil jika wajib pajak yang selama ini membayarkan angsuran jenis pajak ini tidak diberikan insentif. Selama peraturan ini, wajib pajak tidak perlu mengajukan pengurangan angsuran untuk mendapatkan insentif karena akan berlaku secara otomatis.

4. Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan insentif pajak yang diberikan selama masa wabah Covid-19. Untuk PPN, perlakuan pemberian insentif berbeda dengan ketiga jenis pajak sebelumnya. Insentif PPN yang diberikan adalah dengan kemudahan proses pemberian restitusi kepada PKP yang telah ditentukan pada PMK 23 Tahun 2020 selama 6 bulan ke depan di mulai pada masa april. Ada perbedaan batasan nominal restitusi yang diberikan kepada PKP Eksportir dan PKP Non Eksportir. Untuk PKP yang bertindak sebagai eksportir tidak ada batasan nominal PPN yang akan dilakukan restitusi sedangkan untuk PKP Non Eksportir diberikan percepatan restitusi dengan nilai paling banyak 5 miliar rupiah. Kepada PKP Eksportir mendapatkan fasilitas yang tak terbatas dalam pengajuan restitusi kali ini. Hal itu disesuaikan dengan penerapan tarif PPN yang selama ini diberikan oleh para eksportir.

Setelah diberlakukan hingga akhir Desember 2020, pemerintah kembali memberikan insentif pajak dampak Covid-19 untuk tahun 2021.

Lamanya masa pemulihan perekonomian akibat dari Covid-19 telah mendorong pemerintah memperpanjang masa pemberian insentif pajak bagi yang terkena dampak pandemi sampai 31 Desember 2021.

Aturan perpanjangan jangka waktu pemberian insentif pajak dampak Covid-19 yang berlaku mulai 1 Januari hingga 31 Desember 2021 ini ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan, No. 239/PMK.03/2020.

Berikut jenis-jenis insentif pajak yang diperpanjang:

a. Insentif Pajak 2021 PPN Ditanggung Pemerintah

Insentif pajak berupa fasilitas PPN ini adalah Pajak Penghasilan (PPN) tidak dipungut atau PPN ditanggung pemerintah (DTP). Insentif PPN dampak Covid-19 ini diberikan kepada badan/instansi pemerintah, rumah sakit, dan pihak lain atas impor atau perolehan barang kena pajak, perolehan jasa kena pajak, dan pemanfaatan jasa kena pajak dari luar negeri. Diberikan kepada industri farmasi produksi vaksin dan/atau obat atas perolehan bahan baku vaksin dan/atau obat untuk menangani Covid-19 (untuk fasilitas pajak terkait impor oleh industri farmasi produksi vaksin yang diatur dalam PMK-188/PMK.04/2020. Kepada Wajib Pajak (WP) yang memperoleh vaksin atau obat untuk menangani Covid-19 dari industri farmasi sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya.

b. Insentif Pajak 2021 Bebas PPh 22 Impor

Insentif pajak yang diperpanjang hingga 31 Desember 2021 berikutnya adalah pembebasan dari pemungutan atau pemotongan PPh Pasal 22 impor. Fasilitas insentif pajak PPh 22 impor atau tidak dipungut pajak penghasilan atas kegiatan importasi ini dengan ketentuan, Pasal 22 impor atas impor dan pembelian barang yang diperlukan dalam rangka menangani pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh badan/instansi pemerintah, rumah sakit, dan pihak lain yang ditunjuk. Pasal 22 atas pembelian bahan baku untuk memproduksi vaksin atau obat untuk penanganan Covid-19 oleh industri farmasi produksi vaksin dan/atau obat. kepada instansi pemerintah dan/atau badan usaha tertentu. Pasal 22 atas penjualan barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 oleh pihak yang bertransaksi dengan badan/instansi pemerintah, rumah sakit, dan pihak lain yang ditunjuk.

c. Insentif Pajak 2021 Pembebasan PPh 21

Bebas dari pemotongan PPh Pasal 21 juga diperpanjang hingga 31 Desember 2021. Insentif PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) yang bisa dinikmati karyawan yang bekerja di perusahaan yang termasuk dalam Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) penerima insentif yang berlaku mulai April 2020 lalu sudah berakhir Desember 2020. Peraturan terbaru pemerintah telah memperpanjang pemberian insentif pajak penghasilan karyawan

atau insentif PPh 21 DTP diperpanjang hingga Juni 2021, melalui PMK No. 9/PMK.03/2021

d. Insentif Pajak 2021 Bebas PPh 23 untuk WP Badan

Insentif pajak yang diperpanjang lagi hingga akhir tahun 2021 berikutnya berupa bebas potongan PPh Pasal 23 bagi Wajib Pajak Badan dan BUT. Fasilitas PPh 23 ini atas penghasilan yang diterima WP Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) sebagai imbalan yang diberikan oleh badan/instansi pemerintah, rumah sakit, dan pihak lain atas jasa teknik, manajemen, atau jasa lain yang diperlukan dalam rangka penanganan wabah Covid-19. Ketentuan Insentif Pajak PPh terdapat perubahan dalam ketentuan perpanjangan insentif pajak yang diberikan sebagai fasilitas PPh dari dampak Covid-19 ini.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkenaan dengan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam hubungannya dengan kebijakan insentif pajak dan pandemi Covid-19, penulis gunakan sebagai referensi dan dasar pijakan teoritis penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini. Dalam penelitian kepustakaan, penulis menemukan dua hasil penelitian dengan objek dan tema yang sama dengan Karya Tulis Tugas Akhir penulis.

Kedua penelitian tersebut masing masing dalam bentuk buku seperti yang ditulis oleh Suparna Wijaya dan Brahmasta Kana Buana yang berjudul “Insentif Pajak Masa Pandemi Covid-19 Untuk UMKM” dan Karya Tulis Tugas Akhir

Annisa Salsabila Rahmasari yang berjudul “Analisis Dampak Insentif Pajak Pandemi Covid-19 Terhadap Pemanfaatannya oleh UMKM dan Penerimaan di KPP Pratama Solok”.

Hal yang membedakan penelitian penulis dengan kedua peneliti terdahulu ialah lokasi geografis penelitian dan periode penelitian. Lokasi penelitian penulis ialah kota Medan, Sumatera Utara. Sedangkan lokasi kedua penulis tersebut masing masing di kabupaten Tulungagung Jawa Timur dan Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Batasan tahun objek penelitian penulis tahun 2021. Sementara Batasan tahun objek kedua penulis terdahulu tahun 2020.

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang penulis gunakan sebagai referensi dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini.

1. Buku dengan judul, “Insentif Pajak Masa Pandemi Untuk UMKM” yang ditulis oleh Suparna Wijaya dan Brahmasta Kana Buana pada tahun 2020. Fokus penelitian pada buku ini adalah peninjauan sejauh mana insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah dimanfaatkan oleh pelaku UMKM di Kabupaten Tulungagung dan apa saja upaya administratif yang telah dilakukan KPP Pratama Tulungagung terkait insentif pajak UMKM.
2. Jurnal dengan judul “Analisis Kinerja Direktorat Jenderal Pajak dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak di Era Pandemi Covid-19” yang disusun oleh Luthfia Rizkiyatul Akbar pada tahun 2020. Fokus penelitian tersebut adalah mengenai pengoptimalan pelaksanaan insentif pajak pandemi

Covid-19 dan strategi kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam optimalisasi penerimaan di era pandemi.

3. Jurnal dengan judul “Pengaruh Sosialisasi dan Pemahaman Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2020 Terhadap Kemauan Menjalankan Kewajiban Perpajakan pada Masa Covid-19 (Pada UMKM Orang Pribadi Sektor Perdagangan di Kudus)” yang disusun oleh Hasna Mudiarti dan Ulva Rizky Mulyani pada tahun 2020. Fokus dari penelitian tersebut yakni pengaruh adanya sosialisasi dan pemahaman terkait PMK No.86/PMK.03/2020 terhadap tingkat kemauan menjalankan kewajiban perpajakan di masa pandemi Covid-19.
4. Jurnal dengan judul “Insentif PMK 86/2020 di Tengah Pandemi Covid-19: Apakah Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Surabaya?” yang disusun oleh Richard Andrew dan Dian Purnama Sari pada tahun 2021. Fokus dari penelitian tersebut hanya menekankan pada dampak dari adanya pandemi Covid-19 dan pemberian insentif pajak terhadap keberlangsungan UMKM, serta tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Surabaya.
5. Jurnal dengan judul “Dampak Covid-19 Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)”. Penelitian ini dilakukan oleh Siti Nuzul Laila Nalini, peneliti Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo Jawa Timur yang dimuat dalam jurnal ekonomi dan Ekonomi Syariah. Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian jurnal ini untuk mengetahui tantangan ekonomi dan bisnis akibat pandemi Covid-

19 dan pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan secara makro dan pendekatan secara mikro. Penelitian ini menganalisa dampak pandemi Covid-19 terhadap eksistensi UMKM di Indonesia dan bagaimana solusi dalam membantu UMKM bertahan dalam situasi pandemi Covid-19. Akibat Covid-19 tersebut memberikan dampak yang cukup besar pada perekonomian di Indonesia terutama pada UMKM.